

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberi nilai tambah bagi orang yang berusaha dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah dan jihad-Nya. Karena amal usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Dengan berkerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfaq di jalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Dan mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.¹ Muamalah adalah salah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) anantara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan.²

Menurut para Ulama³, pada dasarnya muamalah merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara⁴, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi muamalah ini sejalan dengan firman Allah bahwa muamalah harus didasarkan pada keinginan-keinginan sendiri atas dasar suka sama suka.³

Jual beli disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut syara adalah menukar sesuatu sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dengan dilandasi suka sama suka (*an-taradhin*). Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam ekonomi islam* (Banda Aceh: Erlangga, 2009).

² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011).

³ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perserpektif Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Istilah lain juga menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.⁴

Transaksi jual beli dalam Islam, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip kejujuran, keadilan, kesepakatan dan transparansi. Dalam transaksi jual beli, prinsip kejujuran dan keadilan sangat penting untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Adapun salah satu dari beberapa syarat sahnya transaksi jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kesepakatan dalam Islam, yaitu kedua belah pihak harus setuju dengan syarat-syarat yang diberikan dalam transaksi. Selain itu, dalam Islam juga dikenal prinsip gharar yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Prinsip ini harus diperhatikan dalam transaksi jual beli agar terhindar dari adanya unsur penipuan atau manipulasi.

Jual beli dalam Islam, terdapat juga konsep 'riba' atau bunga yang dilarang dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Dalam praktiknya, di era modern ini transaksi jual beli dalam Islam dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti jual beli tunai, jual beli kredit, dan jual beli dengan sistem syariah. Setiap bentuk transaksi jual beli memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda dan perlu dipahami dengan baik oleh umat muslim. Jual beli dalam Islam, terdapat juga konsep 'riba' atau bunga yang dilarang dalam Islam. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga.

Dalam praktiknya, di era modern ini transaksi jual beli dalam Islam dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti jual beli tunai, jual beli kredit, dan jual beli dengan sistem syariah. Setiap bentuk transaksi jual beli memiliki aturan-

⁴ Sahrani Sohan dan Abdullah Nu Fah, *Fikih Muamalat Untuk Mahasiswa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

aturan yang berbeda-beda dan perlu dipahami dengan baik oleh umat muslim. Seiring dengan berkembangnya zaman kuliner di Indonesia juga mengalami perkembangan pesat. Globalisasi dan teknologi membawa pengaruh besar terhadap perubahan cita rasa, teknik memasak, dan penyajian makanan. Perkembangan kuliner modern menemukan peluang bagi para pengusaha kuliner Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya.

Bisnis kuliner di Indonesia tidak terlepas dari tren makanan dan minuman yang terus berkembang. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia yang gemar menjadikan makanan sebagai teman untuk bercengkrama semakin mendukung bisnis kuliner tanah air. Selain itu, kebanyakan orang Indonesia tidak ragu untuk mencoba menu baru yang berbeda dari resep yang berbeda. Bisnis Kuliner di Indonesia terus berkembang secara dinamis, hampir di setiap samping jalan terdapat berbagai jenis usaha di bidang ini.

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus segera terpenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Banyak industri makanan yang sedang berkembang seperti restoran, kantin, rumah makan maupun kafetaria yang menyebabkan adanya persaingan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen agar memperoleh kepuasan. Aspek yang diperhatikan untuk memperoleh kepuasan konsumen antara lain keamanan pangan, kualitas makanan dan kualitas layanan pada penyelenggaraan makanan. Saat konsumen ingin membeli sesuatu untuk kebutuhan jasmani di sebuah tempat makan, terjadilah transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Konsumen akan memesan sesuai dengan keinginannya, di mata hukum konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga makanan dan pengelola tempat makan menyediakan sesuai dengan pesanan konsumen.

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha, hal ini dikarenakan dengan memuaskan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan (profit) dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Menurut Barkley dan Taylor *“merupakan fokus dari proses Customer-Driven Project Management (CDPM), bahkan dinyatakan pula bahwa kepuasan adalah kualitas”*

Gambar 1.1
Bukti Nota Pembelian Wizzmie



Akar dari permasalahan yang ada disini adalah banyak tempat makan yang tidak memberikan informasi yang lengkap terkait dengan sistem pembayarannya. Yang dimana konsumen pada saat melakukan pembayaran harus membayar rounding (pembulatan nominal harga) yang tidak diinformasikan sejak awal pemesanan. Praktik pembulatan nominal harga ini juga terjadi di restoran wizzmie yang terletak di jalan Sukarno Hatta. Sebagaimana yang terjadi ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran dengan jumlah transaksi yang seharusnya Rp. 59.900 menjadi Rp. 60.000. Pembulatan ini dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika makan di restoran wizzmie konsumen hal yang seperti itu.

Transaksi pembayaran ini terjadi pembulatan nominal harga dari sisa kembalian terhadap nominal kecil dengan tidak meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli, seperti nominal Rp. 100. Tentu hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .” (QS. An-Nisa’:29)⁵.

Tafsir

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “jalan yang tidak benar (bi-bathil)” berhubungan dengan praktik bermuamalah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat, dan hendaknya ketika melakukan perniagaan harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Pembulatan harga yang dilakukan kasir hendaknya harus meminta persetujuan atau pun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen.

Hukum Islam, dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pelaksanaannya.⁶ Diantaranya adalah kerelaan atau saling ridha antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam jual beli antara penjual

⁵ Soenarjo, dkk., Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019. 112.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

dan pembeli terdapat kerelaan atau saling ridho. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.

Terkait dengan praktik pembulatan nominal harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat(4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan⁷. ayat (4) mengatur bahwa pembulatan nominal harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan nominal harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Peraturan yang telah ada para pelaku usaha tentunya hal ini bisa dijadikan acuan, sehingga praktik pembulatan nominal harga bisa dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Praktik pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak menjadi kebiasaan, karena sekecil apa pun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan kepada konsumen. Praktik pembulatan nominal harga memang dilakukan di bawah Rp. 100 atau paling besar adalah di bawah Rp. 500 jika dilihat nominalnya memang kecil. Tetapi di Restoran Wizzmie Soekarno Hatta tidak menerapkan peraturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang, sebagai tanggungjawab akademik akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Nominal Harga Dalam Pemesanan Makanan Di Restoran Wizzmie Soekarno Hatta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa dalam praktik pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh Restoran Wizzmie belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan pembulatan nominal harga yang mengandur unsur riba atau melebihi jumlah

⁷ Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

total yang harus dibayar, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan berakibat gharar.

Penulis mencoba membatasi agar pembahasan ini lebih jelas sehingga pembahasannya tidak melebar, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana management penetapan harga di Restoran Wizzmie?
2. Bagaimana pengaruh pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie terhadap kepercayaan konsumen?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga di restoran wizzmie?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembulatan nominal harga di Resroran Wizzmie
2. Untuk mengetahui pengaruh pembulatan nominal harga di Restoran Wizzmie terhadap kepercayaan konsumen.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan nominal harga di restoran wizzmie.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pihak sebagai bagian dari masyarakat yang selalu mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia

1. Kegunaan Teoritis

Pembulatan nominal harga juga dapat dipandang dari sudut teori keadilan ekonomi, yang menekankan bahwa pembulatan nominal harga harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Teori ini relevan terutama dalam konteks ekonomi syariah, di mana pembulatan nominal harga harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, melengkapi dan memeberikan informasi serta pertimbangan bagi peneliti lain. Serta untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Ketika melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Karena dianggap penting sehingga oleh peneliti digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan bagi peneliti, yaitu:

1. Penelitian Akbar Sabani dengan judul “Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket. Dalam hasil penelitiannya disimpulkan bahwa ketika melakukan praktik pembulatan harga dalam transaksi jual-beli, kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat proses pembayaran, agar unsur kerelaan tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli tersebut. Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah.⁸
2. Penelitian M. Afnan Nadhif, dkk dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)”.⁵¹ Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa praktik pembulatan pembayaran pada jual beli online dengan metode pembayaran cash

⁸ Akbar Sabani., “Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4.1 (2020)

on delivery (COD) yang terjadi antara kurir dan pembeli menurut analisis hukum ekonomi syariah boleh dilakukan, hal tersebut karena jual beli tersebut memenuhi rukun yang meliputi orang yang berakad, sighat (ijab dan qabul) dan objek barang yang diperjual belikan. Dimana pembulatan dilakukan berlandaskan unsur saling rela atau an- taradin, karena nominalnya kecil, selain itu dapat mempermudah kinerja kurir dan serta mempercepat proses pembayaran karena kurir tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Meskipun begitu pihak kurir harus selalu memastikan pembeli setuju terhadap pembulatan pembayaran yang dilakukan.⁹

3. Penelitian Yasir Sadan dari fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam proses pembulatan, pihak Net City tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak konsumen baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian dari segi yuridis (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 yaitu kewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur. Dari segi asas-asas mu'amalat, beberapa konsumen ada yang merasa dirugikan dan tidak rela dengan adanya pembulatan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah yaitu prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela ('an- taradin).¹⁰
4. Penelitian Rizki Kila Alindi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang

⁹ M. Afnan Nadhif, dkk., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)", Al-Rasyad, 1.2 (2022).

¹⁰ Skripsi, Yasir Sadan, Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta), Yogyakarta, 2012.

Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad ijarah jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiantan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi ujah. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tariff.¹¹

5. Penelitian Mutia Sumarni dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi dalam menetapkan harga. Hal ini dikarenakan agen tersebut melakukan pembayaran dengan membulatkan harga tanpa mengkonfirmasi dan meminta persetujuan terlebih dahulu dengan pihak petani. Sehingga seringkali petani menerima uang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh agen. Alasan agen melakukan pembulatan ini adalah karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut, dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan. Padahal hal tersebut tetap harus dikonfirmasi terlebih dahulu

¹¹ Skripsi, Rizki Kila Alindi, Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah, Malang, 2016.

karena bisa saja pihak petani tidak ingin dan tidak ikhlas untuk melakukan praktik pembulatan harga.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Akbar Sabani (Tahun 2020)	Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang pembulatan angka dalam transaksi jual beli.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang pembulatan angka di minimarket sedangkan peneliti meneliti Tentang pembulatan nominal harga di restoran wizzmie
2	M. Afnan Nadhif (Tahun 2022)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang pembulatan angka dalam transaksi jual beli.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang pembulatanpembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)sedangkan peneliti meneliti Tentang pembulatan nominal harga di restoran wizzmie
3	Yasir Sadan (Tahun 2012)	Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang Pembulatan Pada Bisnis

		Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)	tentang pembulatan angka dalam transaksi jual beli.	Warung Internet sedangkan peneliti meneliti Tentang pembulatan nominal harga di restoran wizzmie
4	Rizki Kila Alindi (Tahun 2016)	Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang pembulatan angka dalam transaksi jual beli.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi sedangkan peneliti meneliti Tentang pembulatan nominal harga di restoran wizzmie
5	Mutia Sumarni (Tahun 2021)	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet	Peneliti terdahulu dan Penulis sama-sama melakukan penelitian tentang pembulatan angka dalam transaksi jual beli.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet sedangkan peneliti meneliti Tentang pembulatan nominal harga di restoran wizzmie

F. Kerangka Berfikir

Akad berasal dari lafal arab *al-aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.¹² “Perkataan *al-aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.”¹³

Menjalankan suatu bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah swt dan harus ditegakkan isinya.¹⁴ Dalam konteks hukum Islam, terdapat dua jenis akad yang sering digunakan dalam transaksi ekonomi, yaitu akad tabaru' dan akad tijari. Salah satu akad yang digunakan dalam bisnis adalah Jual Beli karena akad yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi atau finansial. Dalam akad ini, kedua belah pihak biasanya saling memberikan sesuatu yang memiliki nilai tukar (misalnya barang atau uang) dan berusaha mendapatkan manfaat atau laba dari transaksi tersebut..

Jual Beli merupakan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Sedangkan jual beli menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu.¹⁶ Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syarat. Jual beli yaitu suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih di dalam suatu akad dimana mereka saling tukar menukar benda yang di dalamnya barangnya itu mempunyai

¹² Nasrun Harun, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,).

¹³ Sholikul Hadi, Fiqh Muamalah (Kudus: Nora Interprise,).

¹⁴ Muhammad Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. (Jakarta: Amzah, 2010).

¹⁶ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

nilai dalam barang nya serta berprinsip saling suka sama suka diantara kedua belah pihak dan di benarkan oleh syara serta manfaat kepemilikannya untuk selamanya.

Allah menghalalkan jual beli yang biasa di lakukan oleh manusia asalkan tidak mengandung riba di dalamnya dikarenakan riba sangat dilarang oleh Allah.¹⁷ Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang di atur oleh agama, hal ini menyangkut keabsahan suatu akad. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada rukun dan syarat serta unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Adanya penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli kita harus terhindar dari riba dan gharar, karena riba dan gharar adalah sesuatu yang allah tidak sukai.

Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama, hingga itu disebut dengan riba. Riba disebut juga pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku dimana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan. Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga pada sampai saat ini. Sistem pinjam meminjam pada sistem riba ini banyak menguntungkan kaum pemilik modal karena banyak mendapat keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan. Dari adanya riba tersebut sehingga Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena menumbuhkan tradisi shadaqah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya riba.

Kesamaan antara Bunga dan Riba yang dilarang di Al-Qur'an dan hadits tapi masih banyak umat muslim yang masih bergabung dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kehidupan maka dari itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya riba yang menyebabkan kemelaratan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Pelarangan riba sudah sangat jelas tidak diperbolehkan, adapun ayat al-quran yang melarang praktik riba terdapat dalam surat, Al- Baqarah 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁷Imam Al Baihaqi Tahqiq, Tafsir Ayat ayat Hukum Imam Syafii, Jakarta, Pustaka Azzam, 2012, 215.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”¹⁸

Tafsir

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

Allah tidak menyukai gharar karena gharar merupakan transaksi yang tidak jelas dan dilarang dalam Islam. *Gharar* secara Bahasa adalah bahaya (*al mukhtabarah*) dimana cenderung pada kerusakan (*al- ta'ridh li al halak*), penipuan (*alkhida*). Ketidakpastian atau sesuatu yang disuaki tetapi batinnya dibenci. Secara *terminology gharar* merupakan semua jenis jual beli yang mengandung ketidak jelasan spekulasi atau mengandung taruhan dan mendatangkan resiko perselisihan.¹⁹ *Gharar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. *Bai al gharar* ditanggung oleh salah satu pihak dan bisa mendatangkan perselisihan ataupun kerugian atas transaksi yang dilakukan. Jadi *gharar* merupakan sesuatu yang belum bisa dipastikan objek baik itu wujud di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas barang yang tidak bisa diserahkan secara langsung.

Al quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukumnya gharar akan tetapi secara umumnya dapat dimasukkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muthaffifin 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta di cukupkan. Dan apabila mereka menakar atau enimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi)” (QS. AL-Muthafifin 1-3)

¹⁸ Surat Al-Baqarah ayat 278

¹⁹ Dimyauddin Djuwani, “Pengantar Ilmu Fikih Muamalah” (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2015).

Tafsir

1. Alif Laam miim. Beberapa surah dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Laam miim, Alif Laam Raa, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disusun dari rangkaian huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Qur'an.
2. Inilah Kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Qur'an yang Kami turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihindangi keraguan bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah karena sangat jelas kebenarannya. Al-Qur'an juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dengan bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya agar terhindar dari siksa Allah. Meski petunjuk Al-Qur'an diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, hanya orang-orang bertakwa saja yang siap dan mampu mengambil manfaat darinya.\
3. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indra mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat, secara sempurna berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, khushyuk serta memperhatikan waktu-waktunya, dan mereka juga menginfakkan di jalan kebaikan sebagian rezeki berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat yang Kami berikan kepada mereka, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mencari keridaan-Nya.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam oleh karena itu untuk melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya maka hukumnya itu tidak boleh. Pembulatan nominal harga adalah praktik yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kegiatan transaksi jual beli untuk mempersingkat informasi yang ada dan mempermudah transaksi dengan menyesuaikan atau membulatkan nominal harga barang baik ke atas ataupun ke bawah. Menurut pandangan Islam, harga merupakan salah satu faktor pemasaran.

Dalam syariat Islam membebaskan kita untuk menentukan harga selama transaksi jual beli yang diperbolehkan dan selama mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Allah SWT serta tidak ada dalil yang mengatakan hukumnya haram.

Harga hanya terjadi pada akad yaitu sesuatu yang ditentukan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang biasanya, harga yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.²⁰ Bermuamalah terdapat adanya barang atau jasa yang selalu diimbangi dengan etika agama, dan norma yang menjadi dasar dalam syariat Islam, yaitu, menepati amanah, jujur, adil, larangan memperdagangkan barang-barang haram, haramnya bunga (riba), larangan terhadap monopoli, menumbuhkan toleransi, persaudaraan, dan sedekah, serta bekal pedagang menuju akhirat.²¹ Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan maqashid alsyariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.²²

Menentukan harga perlu memperhatikan perhitungan untung rugi, harga juga menentukan keberlanjutan suatu produk awal beredarnya produk yang terlanjur ditetapkan dengan harga mahal maka ditafsirkan sebagai produk mahal, dan bila

²⁰ Rahmat Syafei, *op.cit.*,

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 1ST ed. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997).

²² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

hal ini tidak diikuti dengan kualitas produk yang baik atau kualitas layanannya yang kurang baik maka produk tersebut sulit untuk bertahan di pasar. Apabila suatu produk diedarkan dengan harga murah maka masyarakat menafsirkan sebagai produk harga murah dengan kualitasnya yang kurang baik.²³

Pelaku usaha dalam hal ini diperbolehkan membulatkan harga yang dibeli karena dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI tidak menjelaskan secara detail terkait pembulatan nominal harga dan ke atas ke rendah. Harga barang itu memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar. Maka pelaku usaha dapat membulatkannya karena melihat nominal rupiah yang beredar. Dan selama pembulatan itu diberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu saat transaksi pembayaran, hal ini tidak menyalahi aturan hukum.²⁴ Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh ustadz Adi Hidayat 45 dan Buya Yahya. Dalam kajian dan ceramahnya tentang pembulatan nominal harga, dimana dengan adanya konfirmasi kepada konsumen ketika akan melakukan praktik pembulatan nominal harga, dapat memperoleh adanya kesepakatan dan keridhaan antar kedua belah pihak maka dalam hukum islam pun hal tersebut diperbolehkan.

Sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela atau *antaradin* diantara kedua belah pihak. Bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk melakukan transaksi jual beli.²⁵

Jual beli yang sah menurut Islam harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), serta tidak melibatkan unsur riba atau praktik yang

²³ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, 1st ed. (Graha Ilmu, 2010).

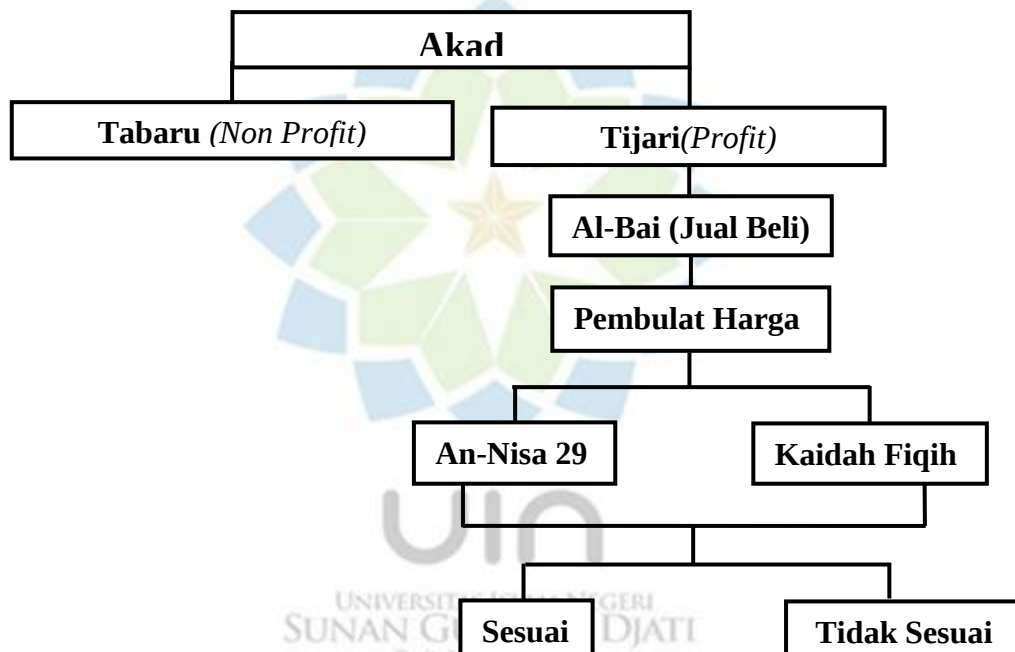
²⁴ Maghfirah Misterjeng Bandangan, "Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Dalam Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2020

merugikan. Selain itu, transaksi jual beli harus dilakukan dengan niat yang baik dan dengan itikad yang jujur.

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya etika dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi, yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketidakadilan. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini secara garis besar mencakup:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan penelitian empiris di lapangan. Melalui metode ini, kajian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melihat implementasi dan dampaknya dalam praktik nyata. Pendekatan ini bertujuan untuk

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji, baik dari sisi normatif maupun aspek faktual di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data yang diperoleh untuk memahami hubungan, pola, atau makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait isu yang dibahas.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis, dan dihasilkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan, data primer ini melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan informan untuk memberikan data dan informasi mengenai masalah penelitian, data primer ini berupa catatan hasil wawancara, dan data lapangan, dan data-data mengenai informan. Maka sumber data primer akan diperoleh langsung dari hasil data di lapangan dan wawancara pada Restoran Wizzmie Soekarno Hatta.

2) Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang sering kali digunakan dalam penelitian, karena data sekunder ini dikumpulkan dari data yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan oleh penulis terdahulu, nantinya data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung informasi primer, yang dimana data ini didapatkan pada bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dengan data sekunder ini akan mendapatkan data dari kepustakaan yang akan berkaitan

dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan nominal harga yang dilakukan oleh restoran wizzmie di jalan soekarno hatta.²⁶

b. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penelitian kali ini adalah data kualitatif, yang mencakup data yang berupa kata-kata, gambar atau video yang memiliki kolerasi dengan penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan, disajikan secara deskriptif, dan memperoleh data untuk memungkinkan pembuatan grafik dan gambar dengan menjelaskan masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Data-data tersebut dapat diperoleh dari wawancara atau observasi, pemotretan, perekaman dan lain-lain. Terdapat juga berfokus pada analisis kaidah hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari aturan Lembaga Penjamin Simpanan, maka dari itu lebih difokuskan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang bersumber dari al-Quran, hadist ijma dan qiyas dinilai juga dari Hukum Positif pemberlakuan hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memahami konsep-konsep yang sudah ada, mengidentifikasi celah penelitian, serta menyediakan dasar teori dan kerangka acuan untuk penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Data yang dipeoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memenuhi

²⁶ Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Kalimantan Selatan: Antasari Press.

esensi hukum ekonomi syariah terkait pembulatan angka dalam transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan-aturan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau fatwa-fatwa syariah, kemudian diterapkan pada kasus spesifik pembulatan angka di Restoran Wizzmie.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori hukum yang ada dalam literatur dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk menilai apakah pembulatan angka dalam transaksi jual beli di Restoran Wizzmie sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.²⁷ Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari Informan.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini merupakan sebagai sumber data dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mendukung atau menambah bukti sebab dokumen dapat memberikan rincian yang spesifik yang mendukung informasi dari sumber sumber lainnya. Berbagai jenis dokumen dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendukung pengumpulan data penelitian²⁸.

Dengan adanya dokumen peneliti bisa melihat, membaca, memperhatikan lalu mencatat dokumen yang dimana akan memperoleh banyak informasi sehingga memperoleh data yang cukup luas atau melimpah.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan praktik pembulatan nominal harga seperti dokumen, foto maupun tulisan atau catatan salah satunya seperti struk konsumen.

²⁷ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press).

²⁸ 5 Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²⁹ Farida Nugrahani, *E-book Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014).

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk dapat menguraikan, menginterpretasikan, dan juga mengolah data supaya nantinya dapat diambil kesimpulan penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif yang digunakan untuk data yang tidak terukur dalam bentuk angka atau statistic, maka penulis melakukan analisis data dengan langkah berikut :

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data melalui wawancara, maupun melalui studi litelatur.
- b. Pengolahan merupakan proses data yang telah dikumpulkan akan diolah dan disusun untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan pada masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data untuk mendapatkan informasi yang telah dikumpulkam untuk mendapatkan jawaban permasalahan dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan data yang nantinya akan menarik kesimpulan atau pemahaman dari data yang telah dianalisis mengenai pembulatan nominal harga berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan akan diketahui dari hasil penelitian.

